



## Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

*Review of Annulment of Child Custody Determination Linked to Islamic Law and Marriage Law*

**Edwina Alyssa Putri, Djanuardi, Linda Rachmainy**

Universitas Padjadjaran. Indonesia

\*Email: [edwina19002@mail.unpad.ac.id](mailto:edwina19002@mail.unpad.ac.id)

\*Correspondence: *Edwina Alyssa Putri*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1253

### ABSTRAK

Penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun pasca terjadinya perceraian menjadi hak ibunya menurut Pasal 105 KHI. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dan akibat hukum yang timbul terhadap hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang belum mumayyiz. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatalkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari pihak ibu karena adanya perpindahan agama dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa agama menjadi syarat penting dalam pengasuhan anak. Analisis juga menyoroti kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan dari penelitian ini meskipun hak asuh berpindah kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti menemui dan membawa anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dalam pengasuhan ayah.

**Kata kunci:** Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Perceraian, Beda Agama

### ABSTRACT

*The determination of custody of children who are not mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old after divorce becomes the mother's right according to Article 105 KHI. In some cases, the custody of the child who has not been mumayyiz based on a court decision is given to the father such as the Jakarta High Religious Court Decision Number 115 / Pdt.G / 2021 / PTA. JK. This study aims to*

*analyze legal considerations in Decision Number 115/Pdt.G/2021/PTA. JK and the legal consequences arising from the mother's right to take care of her children who have not been mumayyiz. The approach method used in this study is a normative juridical approach with descriptive specifications. The normative juridical method is carried out by examining the approach of theories and concepts. The results showed that the panel of judges canceled the custody of children who had not been mumayyiz from the mother's side due to religious conversion and its influence on children. This is in line with the principles of Islamic law and Supreme Court Jurisprudence which states that religion is an important condition in the upbringing of children. The analysis also highlights the obligation of parents to provide religious education in accordance with the child's beliefs, as mandated by the Child Protection Act. The conclusion of this study is that even though custody passes to the father, the mother still has the right to carry out her obligations as parents, such as meeting and bringing her children to provide affection in the father's care.*

**Keywords: Child Custody, Mumayyiz, Divorce, Different Religion.**

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu hal yang kodrati, artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan manusia lain (Hisyam, 2021; Tantawi, 2019). Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal dan hidup secara berpasang-pasangan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Hujurat [49] ayat 13 yang artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti." Bagi laki-laki dan perempuan yang terikat secara lahir dan batin dalam satu atap rumah tangga dikenal dengan istilah "perkawinan".

Negara melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4 telah menjamin hak tiap warganya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) pada Pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada kenyataannya perwujudan dari tujuan perkawinan tidak semudah seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang maupun syariat agama. Dalam praktik adakalanya tujuan perkawinan tidak mampu terealisasi dan berujung pada putusnya ikatan perkawinan. Putusnya suatu perkawinan menurut Pasal 113 KHI Jo. Pasal 38 UU Perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kematian, atas keputusan pengadilan, dan perceraian. Perceraian secara terminologi berasal dari kata cerai yang memiliki arti perpisahan; perpecahan; dan/atau perihal bercerai (antara suami istri). Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak mungkin terjadi suatu perceraian tanpa adanya perkawinan yang sah sebelumnya (Abror & MH, 2020).

Perceraian yang hendak dilakukan oleh sepasang suami istri tidak serta merta terjadi hanya berdasarkan kehendak masing-masing pihak, melainkan harus berdasarkan alasan yang cukup. Perceraian yang hendak ditempuh sepasang suami isteri tidak dapat serta merta dilakukan tanpa didasari alasan yang kuat. Pasal 116 KHI Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP No. 9/1975) merangkum hal-hal yang dapat menjadi alasan perceraian bagi pasangan yang menikah secara Islam menjadi 8 (delapan) hal, meliputi:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan pada nomor 7 dan 8 merupakan tambahan yang hanya terdapat dalam KHI sebab didasarkan oleh syariat agama Islam. Perceraian yang terjadi antara pasangan yang diantara keduanya menganut agama yang berbeda dapat berimplikasi terhadap perihal pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Sebab pengasuhan anak oleh orang tua pada dasarnya dilakukan sesuai ajaran agama yang dianut oleh anak.

Pengasuhan anak atau hak asuh anak dalam KHI dikenal dengan istilah pemeliharaan anak atau hadhanah. Menurut Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan yang meliputi pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak), menyebut hak asuh anak dengan istilah Kuasa Asuh pada Pasal 1 ayat (11). Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pada hakikatnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Negara telah menjamin hak tersebut pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak. Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, pemberian hak tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Pengecualian terhadap pengasuhan anak harus didasarkan oleh alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pengecualian tersebut tidak serta merta menghilangkan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 45 UU Perkawinan, kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka akan selalu mengikat dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini mengartikan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun keduanya bercerai.

Pengaturan mengenai penetapan hak asuh anak menurut Pasal 105 KHI terbagi dua, yaitu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz. Mengutip Hidayatullah dalam bukunya yang berjudul "Fiqih", Mumayyiz adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotornya sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini dapat menilai sesuatu itu bernilai atau tidak (Hidayatullah, 2019). Menurut Pasal 105 KHI batasan usia anak yang sudah Mumayyiz memiliki padanan makna dengan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Dalam artian bahwa anak dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya (Vivi Kurniawati, 2019). Sementara itu bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, KHI telah menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya.

Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum mumayyiz yang seharusnya diberikan kepada Ibu, berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah. Salah satu contoh kasus terjadi pada sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 dengan mengikuti syariat agama Islam serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur. Selama menjalani kehidupan rumah tangga pasangan ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pasangan ini memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2020 sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Melalui Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP, Majelis Hakim menyerahkan hak asuh ketiga anak yang saat itu masih tergolong belum mumayyiz kepada pihak istri.

Pihak suami mengajukan upaya banding terhadap putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama dan menyerahkan hak asuh ketiga anak yang belum mumayyiz kepada pihak suami yang beragama Islam sesuai dengan perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur. Adapun pembatalan tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menyebutkan bahwa Terbanding sebagai ibunya telah berperangai buruk dan berpindah keyakinan/agama dengan mengikutkan anak-anaknya tanpa adanya persetujuan dari

Pembanding. Hal tersebut diakui oleh Terbanding dalam jawaban verzet angka 4 dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dan akibat hukum yang timbul terhadap hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang belum *mumayyiz*. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian orang tua beda agama, khususnya terkait dengan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Ini akan membantu para praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum untuk memahami perspektif hukum Islam dalam konteks ini.

## **METODE**

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum Islam berupa (Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad), Undang-Undang, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini juga dilakukan tahap penelitian lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari 2 (dua) instansi, yaitu Pengadilan Agama Bandung dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif. Pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentative.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hukum tentang Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

Pasal 105 KHI membagi penetapan hak asuh anak menjadi pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun dan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berusia 12 (dua belas). Menurut Pasal 105 huruf a KHI, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang seharusnya diberikan kepada Ibu, berdasarkan putusan pengadilan diberikan kepada ayah. Salah satu contoh kasus tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui putusannya membatalkan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang sebelumnya diberikan kepada ibu pada tingkat pertama, sehingga terjadi pengalihan hak asuh anak dari pihak ibu kepada pihak ayah.

Pihak isteri (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) pada tingkat pertama mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) dengan petitum yaitu mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan putusan cerai terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. Perkara Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP diputus secara *verstek* dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi izin kepada Tergugat untuk menemui dan membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Tergugat yang merasa dirugikan atas putusan *verstek* tersebut menurut Pasal 125 ayat (3) *jo.* Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) *jo.* Pasal 153 Rbg, berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Pihak suami (pada tahap *verzet* disebut sebagai Pelawan semula Tergugat) merasa hak-haknya atas Putusan *Verstek* dirugikan karena adanya ketidaksempurnaan dalam Relas Panggilan Sidang sehingga tidak dapat menghadiri persidangan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai Tergugat. Salah satunya adalah hak untuk mengasuh (*hadhanah*) ketiga anaknya. *Verzet* tersebut oleh pengadilan diterima dan diputus dengan amar, perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP tidak tepat dan tidak beralasan. Majelis Hakim juga menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar serta mempertahankan putusan *verstek* Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP.

Pihak suami (pada tahap banding disebut sebagai Pemanding semula Pelawan/Tergugat) kemudian mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK membatalkan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang sebelumnya diberikan kepada pihak ibu pada tingkat pertama. Adapun pertimbangan hakim dalam membatalkan penetapan hak asuh tersebut adalah pihak isteri (Terbanding semula Terlawan/Penggugat) telah melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak amanah yaitu berpindah agama (*murtad*) dan mengikutsertakan ketiga anaknya yang belum *mumayyiz* untuk berpindah agama.

Fakta Terbanding semula Terlawan/Penggugat dan ketiga anaknya yang berpindah agama berdasarkan Akta Baptis Selam Nomor xxxxxxxxxx, Akta Penyerahan Anak (Baptis) No. 024/GBI-GFC/PA-BKS/XI/17 tertanggal 5 November 2017, Akta Penyerahan Anak (Baptis) No. 025/GBI-GFC/PA-BKS/XI/17 tertanggal 5 November 2017, dan Akta Penyerahan Anak (Baptis) No. 026/GBI-GFC/PA-BKS/XI/17 tertanggal 5 November 2017. Fakta tersebut telah diakui Terbanding semula Terlawan/Penggugat pada jawaban *verzet* angka 4 dalam berita acara sidang tanggal 6 januari 2021. Dengan demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 11 putusan mengemukakan

bahwa orang tua (dalam hal ini Terbanding semula Terlawan/Penggugat) yang beragama non-Islam tetap harus membimbing anak-anaknya yang beragama Islam sesuai dengan agama anak. Terbanding semula Terlawan/Penggugat tidak boleh mengajak dan mengubah keyakinan hingga anak-anaknya yang belum *mumayyiz* tersebut mampu untuk memilih.

Pengasuhan anak oleh pemegang hak asuh yang beragama non-Islam dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Muhyiddin al-Nawawi dikutip oleh Zulfan Effendi menyebutkan bahwa hak asuh anak yang beragama Islam tidak boleh diberikan kepada orang non-Islam karena tidak akan terwujud kesejahteraan anak. Pemegang hak asuh anak yang beragama non-Islam akan merusak agama anak dan itu *mudharat* yang paling besar.

Amir Syarifudin lebih lanjut menyebutkan bahwa salah satu syarat dari pengasuhan anak dalam hukum Islam adalah menganut agama Islam, termasuk dalam hal ini Ibu yang merupakan pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Salah satu syarat pengasuhan anak menurut Hukum Islam adalah mempunyai martabat sepadan atau sama dengan anak yaitu beragama Islam (Sasmito, 2022). Pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) macam syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah*, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur *hadhanah* dari tangan ibu (Purbaningtyas et al., 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Tjetje Djuaeni melalui wawancara pada tanggal 6 November 2023 menyebutkan bahwa Agama termasuk salah satu syarat yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*. Sebab Anak yang belum *mumayyiz* itu belum dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu. Perbedaan agama yang dianut oleh pemegang hak asuh dengan anak dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pengasuhan anak.

Hanafiyah menyebutkan mengenai masa berakhirnya hak asuh (*hadhanah*) ibu yang beragama non-Islam. Hak asuh ibu yang beragama non-Islam berakhir sampai anak tersebut berakal dalam agama, yakni di umur *balighnya* yaitu 7 (tujuh) tahun atau bila nampak indikasi yang membahayakan agamanya. Indikasi tersebut menurut penjelasan hanafiyah seperti Ibu yang beragama non-Islam mulai mengajarkan agamanya atau mengajak anak ke rumah ibadahnya dan sebagainya.

Pengasuhan anak yang beragama Islam sudah sepatutnya dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam oleh orang tuanya. Adli Hakim dalam wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023 menyebutkan bahwa UU Perlindungan Anak telah pula diatur bahwa menjaga tumbuh kembang anak dengan latar belakang keyakinan yang sama dengan orang tua nya (dalam hal ini agama Islam) adalah salah satu bentuk perlindungan anak. Akan tetapi melihat fakta yang ada, Terbanding semula Terlawan/Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak dapat melaksanakan pengasuhan berdasarkan ajaran agama Islam dan mempengaruhi agama anak dengan mengajak ketiga anaknya untuk berpindah agama. Fakta tersebut berdasarkan pengakuan Terbanding semula Terlawan/Penggugat pada jawaban *verzet* angka 4 dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2021 serta Akta Penyerahan Anak (Baptis) yang sebelumnya telah disebutkan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Hukum Islam, sehingga menurut hemat penulis majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam mengenai pengasuhan anak.

Pertimbangan majelis hakim tersebut menurut penulis sejalan dengan Yurisprudensi Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996. Yurisprudensi tersebut mengandung abstraksi hukum yang menyebutkan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya hak seorang ibu atas pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

---

Eksistensi yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan Pasal 105 KHI dalam menetapkan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut dapat terjadi bilamana terbukti bahwa ibu telah berpindah agama atau *murtad*. Hak Ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang beragama Islam dapat gugur apabila ibu telah berpindah agama.

Yurisprudensi tersebut dapat menjadi dasar hukum yang memperkuat pertimbangan hukum majelis hakim mengenai perihal pengasuhan anak. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Akta Baptis Selam pada tahun 2010, Terbanding semula Terlawan/Penggugat diketahui telah berpindah agama (*murtad*) dari agama Islam. Fakta tersebut menurut yurisprudensi di atas serta Hukum Islam dapat menjadi alasan pembatalan penetapan hak Terbanding semula Terlawan/Penggugat selaku ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak-anaknya yang belum *mumayyiz* pada putusan tingkat pertama.

Pengadilan Agama Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Adli Hakim dalam wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023 turut menyebutkan bahwa terdapat pengecualian dalam hal penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak ibu. Pengecualian tersebut adalah apabila pihak ibu telah berbuat maksiat, *nuzuj* atau tindakan-tindakan lain seperti *murtad* (pindah agama). Jika pihak ibu telah berpindah agama, maka hak ibu dalam mengasuh anak-anaknya yang diatur oleh undang-undang akan gugur.

Pertimbangan hakim yang menyebutkan orang tua harus tetap membimbing anak-anaknya sesuai dengan agama anak menurut penulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK diketahui agama dari ketiga anak Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan Terbanding semula Terlawan/Penggugat adalah Islam berdasarkan prinsip *Istishab*. Hal tersebut dikarenakan ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut lahir dari perkawinan Islam.

Prinsip *Istishab* digunakan majelis hakim pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dalam menjelaskan agama anak yang lahir dari perkawinan Islam. *Istishab* itu sendiri berasal dari kata *istishaba* dalam *istif'al* yang berarti *istimrar al-shahabah* (sahabat) yang artinya dalam *lughawi* yaitu selalu menyertai atau menemani (Rosyadi & Basri, 2020). Prinsip *Istishab* adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Pola *Istishab* bukan menciptakan suatu hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama (Rosyid, 2018). Berdasarkan prinsip tersebut, menurut pandangan majelis hakim tiga orang anak tersebut adalah buah dari ikatan perkawinan Islam antara kedua orang tuanya, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sebagai anak orang Islam sampai anak-anak tersebut sudah dewasa dan dapat menentukan pilihan agamanya.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut penulis sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ كَمَا تَلَّ الْبُهَيْمَةَ تَنْجُجُ الْبُهَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ؟"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibn Dza'bin Azy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallahu'alaihiwassalam bersabda: Bahwa "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan

---

menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi sebagaimana binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya”. (HR. Bukhori. No. 1296)

Hadits tersebut menyebutkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia membawa fitrah (kesucian) berupa keyakinannya kepada agama (Islam). Hal tersebut disampaikan para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang maksud hadis di atas. Seiring berjalannya waktu fitrah yang sudah Allah SWT tetapkan tersebut dapat tetap atau berubah tergantung pada kondisi lingkungan di mana manusia itu berada (Usman et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut menurut prinsip *Istishab* adalah anak orang Islam sampai anak-anak tersebut dapat menentukan pilihan agamanya sendiri. Pengasuhan ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut sudah sepatutnya dilakukan oleh kedua orang tua berdasarkan ajaran agama Islam.

Orang tua berkewajiban untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, tetapi juga hal-hal yang bersifat spiritual seperti pendidikan dan agama (Jarbi, 2021). Kewajiban mengasuh, memelihara, dan mendidik ajaran agama Islam bagi anak yang beragama Islam disebutkan pada Surat At-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَنْتَعِلُونَ مَا يُمْرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Q.S. At-Tahrim [66]:6).

Ayat tersebut memerintahkan bagi setiap orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar mengikuti segala perintah-Nya dan terhindar dari api neraka. Orang tua sebagai pemegang hak asuh berkewajiban dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya.

Pemberian hak asuh anak kepada orang tua yang berbeda agama dengan anak dalam UU Perkawinan pada dasarnya tidak diatur secara khusus. UU Perkawinan pada Pasal 45 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dilengkapi dengan ketentuan pasal 156 KHI yang menyebutkan bahwa orang tua wajib menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya. Adapun makna keselamatan rohani tersebut yang penulis kutip adalah akidah atau agama anak (Lubis, 2024). Tindakan Terbanding semula Terlawan/Penggugat yang membawa ketiga anaknya untuk berpindah agama menurut penulis bertentangan dengan apa yang diatur Pasal 156 KHI yaitu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Terbanding semula Terlawan/Penggugat selaku ibu telah memindahkan agama anak-anaknya yang belum *mumayyiz* tanpa sepengetahuan Pembanding semula Pelawan/Tergugat selaku ayah. Tindakan tersebut menurut majelis hakim merupakan tindakan yang tidak amanah, dimana pada halaman 11 putusan disebutkan bahwa bilamana anak yang belum *mumayyiz* berpindah agama hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh ayah dan ibunya. Pertimbangan tersebut menurut penulis sesuai dengan Pasal 45 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua meskipun keduanya bercerai. Sekalipun terdapat pemindahan agama dari

anak-anak tersebut, Pembanding semula Pelawan/Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut berhak untuk mengetahui dan memberikan persetujuannya terlebih dahulu.

Pengasuhan anak menurut Pasal 41 UU Perkawinan tetap menjadi kewajiban orang tua meskipun terjadi perceraian dan dilakukan orang tua berdasarkan kepentingan anak. Pasal tersebut menekankan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak. Kepentingan anak dalam hal pengasuhan disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 10 putusan yang menekankan hak anak dalam memeluk agama dan kepercayaan. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengutamakan hak ketiga anak Terbanding semula Terlawan/Penggugat dan Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk beribadah menurut agamanya.

Majelis hakim mengacu pada Pasal 6 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Majelis hakim juga mengacu pada pendapat Imam asy-Syatibi dalam Kitab *al-Muwafaqat* tentang *maqoshid* (tujuan) *syariah*. Salah satunya adalah melindungi agama yang merupakan hak seseorang untuk memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

MUI Kota Bandung melalui wawancara dengan Drs. H. Tjetje Djuaeni juga turut mengutip QS. Luqman ayat 15, Allah SWT berfirman:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَتَّبِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan." (Q.S. Luqman [31]:15).

Setiap anak diperintahkan untuk tidak mematuhi orang tua yang telah mempersekutukan Allah SWT (berpindah agama). Akan tetapi, anak-anak tersebut tetap harus berhubungan baik dengan orang tua nya yang telah berpindah agama di dunia dengan baik.

Pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK didasarkan alasan pihak ibu telah berpindah agama dan mengikutsertakan ketiga anaknya yang belum *mumayyiz* yang beragama Islam. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sekalipun agama orang tua berbeda dengan anak, orang tua harus tetap membimbing anak-anaknya sesuai dengan agama anak dan tidak boleh mengajak dan mengubah keyakinannya hingga anak-anak tersebut mampu untuk memilih. Akan tetapi, pada faktanya Terbanding semula Terlawan/Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak dapat melaksanakan pengasuhan berdasarkan ajaran agama Islam dan mengajak ketiga anaknya untuk berpindah agama. Pertimbangan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan UU Perkawinan yang mengatur bahwa pengasuhan anak harus dilakukan berdasarkan agama anak dan dilakukan sebaik-sebaiknya demi kepentingan anak. Orang tua sudah sepatutnya memenuhi dan menjaga hak anak-anaknya, termasuk hak anak dalam beribadah menurut agamanya.

**Analisis Akibat Hukum Putusan 115/Pdt.G/2021/PTA.JK Terhadap Hak Ibu dalam Mengasuh Anak-Anaknya Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

---

Perceraian tidak hanya berakibat hukum bagi bekas suami maupun isteri, tetapi juga dapat berakibat hukum bagi pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Abdurrahman menyebutkan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian adalah kelangsungan hidup anak yang lahir dari perkawinan itu. Hal tersebut dikarenakan perceraian antara pasangan suami isteri akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ibunya (Bukhari & Anwar, 2022). Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengasuhan anak, dan nafkah anak, diantara ayah dan ibunya pengadilan akan memberi keputusannya sebagaimana disebutkan Pasal 41 UU Perkawinan Pasal 156 huruf e KHI.

Majelis hakim dalam menetapkan pemberian hak asuh anak pasca perceraian pada suatu putusan umumnya berpedoman pada KHI. Konsideran huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli secara tersirat menyebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang-bidang yang diatur oleh KHI (perkawinan, kewarisan dan perwakafan) oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Mengutip Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Pengertian serta Pembahasannya", pengertian KHI sebagai pedoman harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun warga Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI tidak hanya dipakai ketika keadaan memungkinkan, tetapi juga sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di kalangan umat Islam (Ali, 2022). Sebagaimana salah satu sifat hukum, yaitu hukum bersifat mengatur yang memiliki arti hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

Eksistensi KHI dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Instruksi Presiden dan disebutkan sebagai "pedoman" dalam artian sebagai suatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Hal tersebut mengartikan bahwa kedudukan KHI bergantung sepenuhnya dari para hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam putusan-putusan mereka masing-masing, sehingga KHI akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama (Rahmanto & Wahyoeono, 2022).

Dalam suatu putusan perceraian majelis hakim umumnya akan menetapkan salah satu dari orang tua anak untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini, hanya salah satu orang tua yang dapat dikatakan sah sebagai wali dari anak tersebut. Majelis hakim akan memperhatikan kedekatan salah satu orang tua dengan anak-anaknya, kemampuan ekonomi, pola pengasuhan dan berbagai aspek lainnya dalam memberikan hak asuh anak kepada salah satu pihak (Gitowardojo, 2022). Salah satu putusan yang memutus perselisihan hak asuh anak antara pihak suami dan pihak isteri adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Pada amar putusan, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP yang menetapkan Penggugat (pihak isteri) sebagai pemegang hak asuh anak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding semula Pelawan/Tergugat terhadap Terbanding semula Terlawan/Penggugat, dan menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Pembanding semula Pelawan/Tergugat dengan Terbanding semula Terlawan/Penggugat kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat selaku ayah. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut adalah batalnya Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.JP pada tingkat pertama yang menetapkan Terbanding semula Terlawan/Penggugat selaku ibu sebagai pemegang hak asuh.

---

Putusan tingkat pertama yang dibatalkan oleh majelis hakim tingkat banding mengakibatkan adanya pemindahan hak asuh anak dari pihak ibu kepada pihak ayah. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK, hak asuh dari ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat selaku ayah. Amar tersebut menurut penulis sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa pemegang hak asuh anak (dalam kaitannya dengan kasus ini adalah ibu) dapat kehilangan hak asuh anak apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain. Adapun makna “kerabat” menurut pasal ini termasuk juga di dalamnya pihak suami selaku ayah dari anak-anak tersebut (Rofiq, 2021).

Akibat hukum dari pemindahan hak asuh orang tua terhadap anaknya adalah berakhirnya kekuasaan orang tua untuk melakukan penguasaan terhadap anak-anaknya. Putusan 115/Pdt.G/2021/PTA.JK dapat berakibat hukum pada kekuasaan ibu dalam mewakili anak-anaknya yang belum *mumayyiz* sebagaimana diatur pada Pasal 47 UU Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pemindahan hak asuh anak dari pihak ibu kepada pihak ayah pasca Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK menyebabkan ibu tidak memiliki hak dalam mewakili ketiga anaknya yang belum *mumayyiz* mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK tidak serta merta menghapus kewajiban ibu sebagai orang tua dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Memeberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban-kewajiban tersebut menurut Pasal 41 *Jo.* Pasal 45 UU Perkawinan semata-mata dilakukan berdasarkan kepentingan anak dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku terus meskipun perkawinan orang tua terputus.

Pemindahan hak asuh anak dari pihak ibu kepada pihak ayah pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK tidak menjadikan hubungan antara ibu sebagai orang tua dan anak-anaknya terputus. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa meskipun terjadi pemisahan antara anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Anak tetap berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Penulis mengutip pendapat Vivi Kurniawati yang menyebutkan bahwa penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Penetapan hak asuh yang diputus oleh hakim bertujuan agar kedua belah pihak berhenti bertikai dan tidak mengganggu perkembangan mental anak. Penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan

kepastian hukum oleh siapa ia akan diasuh supaya tidak menjadi objek yang diperebutkan (Vivi Kurniawati, 2019)

Terbanding semula Terlawan/Penggugat selaku Ibu tetap memiliki hak untuk menemui dan membawa anak-anaknya untuk mencurahkan kasih sayang sewaktu-waktu dalam pengasuhan ayah. Pengaturan tersebut didasarkan oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 yang menyebutkan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak harus dicantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dengan demikian majelis hakim Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK memerintahkan kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat untuk menemui dan membawa anak-anak mereka sewaktu-waktu selama dalam asuhan Pembanding semula Pelawan/Tergugat dengan persetujuannya. Terbanding semula Terlawan/Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak bilamana tidak diberi akses oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus ini adalah terkait dengan pertimbangan hukum pembatalan penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK. Dalam putusan tersebut, terdapat pertimbangan bahwa ibu anak, yang menjadi Terbanding semula Terlawan/Penggugat, telah berpindah agama dan membawa ketiga anaknya yang belum mumayyiz untuk ikut berpindah agama tanpa persetujuan dari ayah anak, yang merupakan Pembanding semula Pelawan/Tergugat. Pertimbangan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam Hukum Islam pada dasarnya tidak dapat diberikan kepada orang tua yang beragama non-Islam. Referensi hukum Islam, seperti Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94, menyebutkan bahwa beragama Islam merupakan salah satu dari 7 syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah. Disamping itu, UU Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, termasuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani (agama) anak-anaknya. Pembatalan penetapan hak asuh anak tersebut mengakibatkan pemindahan hak asuh dari ibu kepada ayah. Meskipun demikian, pemindahan ini tidak mengakhiri hubungan ibu sebagai orang tua dengan anak-anaknya. Pasal 47 UU Perkawinan menyebutkan bahwa penguasaan hukum atas anak oleh satu pihak tidak menghalangi hubungan dengan pihak lain. Dengan kata lain, meskipun hak asuh berpindah kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, seperti menemui dan membawa anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang dalam pengasuhan ayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bukhari, B., & Anwar, A. (2022). Maskawin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih. *Shibghah: Journal Of Muslim Societies*, 4(2), 176–193.
- Gitowardojo, I. R. (2022). Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(2), 307–316.
- Hidayatullah, H. (2019). *Fiqih*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Jarbi, M. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendais*, 3(2), 128.
- Lubis, S. D. (2024). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Dari Istri Yang Murtag Menurut Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 205–212.
- Purbaningtyas, B. J., Yunanto, Y., & Sarono, A. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Pada Ayah Dalam Disebabkan Perceraian Dalam Perkawinan Beda Agama. *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 609–618.
- Rahmanto, A., & Wahyoeono, D. (2022). Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*.
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtag). *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 6(2), 97–106.
- Rosyadi, I., & Basri, M. M. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press.
- Rosyid, M. (2018). Istishāb Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(1), 45–64.
- Sasmito, S. A. (2022). Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtag. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2), 165–174.
- Tantawi, I. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Budaya: Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia*. Prenada Media.
- Usman, D. P., Ahmad, A., & Palengkey, R. D. (2023). Fitrah Manusia (Peserta Didik) Dalam Perspektif Hadis. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(1), 150–159.
- Vivi Kurniawati, L. (2019). *Pengasuhan Anak*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).